



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Malang, 5 Juli 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, Papua. email: freskafreske@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat**;
melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Barru, 10 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 80/Pdt.G/2022/PA.Ars 08 Nopember 2022. Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Sabtu, 06 Februari 1999 M yang



bertepatan dengan 19 Syawal 1419 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tertanggal 06 Februari 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxx, Kabupaten Keerom, Papua selama kurang lebih 22 tahun. Sebelum akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

4.1. Xxxx, laki-laki, umur 22 tahun;

4.2. Xxxx, perempuan, umur 17 tahun;

keduanya kini telah berkeluarga ;

5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2021 yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dan telah mempunyai wanita idaman lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2021, disebabkan pada awalnya Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Tergugat untuk bertemu keluarga Tergugat, namun pada pertengahan bulan Oktober Tergugat memberitahu Penggugat bahwa dia akan menikah dengan perempuan lain, dan pada akhir bulan Oktober 2021 Tergugat mengirim video pernikahan Tergugat kepada Penggugat via aplikasi Whatsapp, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-



masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 14 Nopember 2022 dan 23 Nopember 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Xxxx tanggal 06 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxx, tempat tanggal lahir Semarang, 04 April 1980, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan
Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
Arso II, kampung Yuwanain;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini kedua anak tersebut
telah berkeluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui dari informasi Penggugat
bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke
Makassar dan telah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, mereka sudah tidak
pernah saling mengunjungi dan sudah saling tidak peduli
lagi;

Saksi II

Halaman 4 dari 16 Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxx, tempat tanggal lahir Jember, 04 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah besan dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso II, Kampung Yuwanain;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah;
 - Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Supriadi dan Mia, dan saat ini kedua anak tersebut telah berkeluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari informasi Penggugat bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin pulang ke Makassar dan saat itu Penggugat ikut mengantar Tergugat menuju pelabuhan;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari informasi anak kandung Penggugat dan Tergugat dan kakak kandung Penggugat, bahwa sebelum berangkat ke Makassar, Tergugat berencana menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada akhir bulan Oktober 2021, Tergugat mengirim video pernikahan Tergugat melalui whatsapp;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aguo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dan telah mempunyai wanita idaman lain, dibulan bulan Oktober 2021 juga Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Tergugat untuk bertemu keluarga Tergugat, namun pada pertengahan bulan Oktober Tergugat memberitahu Penggugat bahwa dia akan menikah dengan perempuan lain, dan pada akhir bulan Oktober 2021 Tergugat mengirim video pernikahan Tergugat kepada Penggugat via aplikasi Whatsapp, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan



pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,



jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat walaupun tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi juga mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun dihadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan tetangga Penggugat dan Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, itu dibuktikan dengan sejak oktober tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar dan telah menikah lagi. Sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak oktober tahun 2021 pula sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg., Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;



- Bahwa sejak oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar dan telah menikah lagi. Sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sejak oktober tahun 2021 pula sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya



perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan



rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;



Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan No. 80/Pdt.G/2022/PA.Ars.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh oleh Risqi Hidayat, S.H., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy., dan Adam Dwiky, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 675.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)